

BIBLIOGRAPHY

Books

- Abdul Maasba Magassing, et.al. 2014. *Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah Terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. ILRC; Jakarta.
- Al Khanif. 2016. *Diktat Mata Kuliah Hak Asasi Manusia*. Jember; Faculty of Law, Jember University.
- Dinah Shelton. 1999. *Remedies in International Human Rights Law*. York; Oxford University Press.
- Eddy O.S. Hiariej. 2010. *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta; Erlangga.
- Eko Riyadi. 2012. *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Yogyakarta; Pusham UII.
- F. Sugeng Istanto. 1998. *Hukum Internasional*. Yogyakarta; Atma Jaya Yogyakarta.
- Fence M. Wantu. 2015. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo; Reviva Scholar.
- Geoffrey Robertson Q.C. 2002. *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta; Komnas HAM.
- Harkristuti Harkrisnowo. Hadi R. Purnama. *Module 1: Pengantar Hak Asasi Manusia dan Humaniter*.
- Huala Adolf. 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta; Hawk.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Kadarudin. 2021. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang; Formaci.
- Pultoni, Siti Aminah, and Uli Parulian Sihombing. 2012. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*. Jakarta.

- Rhona K.M. Smith, *et.al.*, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta; PUSHAM UII.
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Serlika Aprita. Yonani Hashim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor; Media Discourse Partners.
- Sukarno Aburaera, *et al.* 2013. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta; Gold.
- Suparman Marzuki. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta; PUSHAM UII.
- Supriyadi Widodo Eddyono and Zainal Abidin. 2016. *Memastikan Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*. Jakarta; Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). 2010. *“Bukan Jalan Tengah” Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*” Jakarta; The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Zainal Abidin Bagir, *et al.* 2019. *Membatasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Yogyakarta; Center for Religious and Cross-cultural Studies.

Journals

lin Karita Sakharina, et al. "Access Right to Health Services for Tolotang Believers as Minority Group, Sidrap District, Indonesia". *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*. Volume 15 Number 2. 2021.

Kadarudin. "Pembatasan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia Yang Kian Terlupakan". *Journal of Social Justice*. Edition III. 2013.

Kadarudin. *Legal Guarantees and Inconsistency of State Recognition to the Right of Religion/Belief in Indonesia*. Hasanuddin Law Review. Volume 1 Number 1. Faculty of Law, Hasanuddin University. Makassar. 2015.

Winner Agustinus Siregar and lin Kartika Sakharina. *Human Rights Protection Policy in Freedom Violations of Religion and Belief*. Research on Humanities and Social Sciences. Volume 9 Number 4. 2019.

Internet Resources

BBC News Indonesia. "Pendirian Gereja Ditolak: Penantian 15 Tahun Jemaat, Warganet Pertanyakan Langkah Wali Kota, 'Inikah Namanya Toleransi?'. *bbc.com*. September 8, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62836957>

CNN Indonesia, Rektor UIN Sebut SK Bupati Acuan Tolak Gereja di Cilegon Diskriminatif, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221221195526-20-890479/rektor-uin-sebut-sk-bupati-acuan-tolak-gereja-di-cilegon-diskriminatif>, December 22, 2022.

Hyugo Simbolon. "Mengenal 6 Aliran Kepercayaan yang Tersebar di Indonesia". *Liputan6.com*. October 1, 2022. <https://www.liputan6.com/amp/5084852/mengenal-6-aliran-kepercayaan-yang-tersebar-di-indonesia>

Kontras. "Polisi Terlibat Penyerangan Ahmadiyah" *kontras.org*. February 13, 2011. <https://kontras.org/2011/02/13/polisi-terlibat-penyerangan-ahmadiyah/>

Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. "Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon". *Kemenag.co.id*. September

9, 2022. <https://kemenag.go.id/read/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-doyyq>

M Ivan Mahdi. "Mayoritas Penganut Aliran Kepercayaan Indonesia Berada di NTT". DataIndonesia.id. April 22, 2022. <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penganut-aliran-kepercayaan-indonesia-berada-di-ntt>

Maria Flora. "Ephorus HKBP: Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Melukai Hati, Harap IMB Segera Keluar" Liputan6.com. September 16, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5071828/ephorus-hkbp-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-melukai-hati-harap-imb-segera-keluar>

Laws and Regulations

Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

Presidential Decree No. 1 of 1965 concerning the Prevention of Abuse and/or Blasphemy.

Law Number 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning the Ratification of the Convention On The Rights Of The Child.

Law Number 5 of 1998 concerning the Ratification of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Law Number 29 of 1999 concerning the Ratification of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2005 concerning the Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights.

Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2005 concerning the Ratification of the International Covenant on Economic and Social Culture Rights.

Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning the Ratification of the Convention On The Rights of Persons With Disabilities.

Law Number 6 of 2012 concerning the Ratification of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights.

International Law Instruments

Universal Declaration of Human Rights of 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights of 1966.

International Covenant on Economic and Social Culture Rights of 1966.

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

Convention on The Rights of The Child.

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

Convention On The Rights of Persons With Disabilities.

Vienna Declaration on Programme of Action on Human Rights.

Annex 3: Circular Letter on the Utilization of the Office of the Ministry of Religious Affairs



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi seluruh Indonesia; dan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI RUMAH IBADAT
SEMENTARA

A. Latar Belakang

1. Bahwa pemerintah menjamin umat beragama untuk melaksanakan peribadatan menurut agama dan kepercayaannya secara tertib, nyaman, dan aman.
2. Bahwa terdapat umat beragama yang belum melaksanakan peribadatan menurut agama dan kepercayaannya secara tertib, nyaman, dan aman karena belum tersedia rumah ibadat, mendapat resistensi dari masyarakat, belum mendapatkan fasilitasi dari pemerintah daerah, atau sebab lain.
3. Bahwa Kementerian Agama sebagai bagian dari pemerintah memfasilitasi penyediaan rumah ibadat sementara bagi umat beragama dalam situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pemanfaatan Kantor Kementerian Agama sebagai Rumah Ibadat Sementara.

B. Maksud dan Tujuan

- Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dalam pemanfaatan kantor Kementerian Agama sebagai rumah ibadat sementara.

C. Ruang Lingkup

- Surat Edaran ini memuat panduan mengenai pemohon, persyaratan, durasi penggunaan, sarana peribadatan, masa berlaku, dan koordinasi pemanfaatan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagai rumah ibadat sementara.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21).
2. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam

- 3 -

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUUT CHOLIL QOUMAS

- 2 -

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

E. Ketentuan

1. Pemohon terdiri atas:
 - a. panitia pembangunan rumah ibadat yang telah mengajukan permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; dan
 - b. pimpinan kelompok peribadatan yang telah mengajukan permohonan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
2. Persyaratan:
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) fotokopi tanda terima permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadat bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 - 2) fotokopi tanda terima permohonan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b;
 - 3) jadwal peribadatan; dan
 - 4) daftar nama anggota peribadatan.
 - b. pemohon menandatangani surat pernyataan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan sebelum, pada saat, dan setelah menggunakan Kantor Kementerian Agama sebagai rumah ibadat sementara sebagaimana Format 1.
3. Durasi Penggunaan dan Sarana Peribadatan
 - a. Penggunaan Kantor Kementerian Agama sebagai rumah ibadat sementara paling lama 2 (dua) jam setiap kegiatan peribadatan; dan
 - b. Berbagi sarana peribadatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan ibadat disediakan secara mandiri oleh pemohon.
4. Masa Berlaku
Pemanfaatan Kantor Kementerian Agama sebagai rumah ibadat sementara berlaku selama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali.
5. Koordinasi
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat terkait pemanfaatan kantor Kementerian Agama sebagai rumah ibadat sementara.

- 4 -

Format 1

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...
No. HP : ...

Menyatakan sanggup:

- a. menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan sebelum, pada saat, dan setelah menggunakan fasilitas Kantor Kementerian Agama yang digunakan sebagai rumah ibadat sementara;
- b. mengganti atau memperbaiki apabila terdapat fasilitas yang hilang atau rusak; dan
- c. menaati peraturan yang berlaku di lingkungan Kantor Kementerian Agama yang digunakan sebagai rumah ibadat sementara.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ..., 2023
Yang membuat pernyataan,

ttd + meterai 10.000

(Nama Lengkap)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
 - bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

Scanned with CamScanner



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -
BAB IX
KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Syarat Sahnya Keputusan

Pasal 52

- Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - dibuat sesuai prosedur; dan
 - substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Pasal 53

- Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon ...

Scanned with CamScanner



PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1965
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama;
- b. bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden;

- Mengingat : 1. pasal 29 Undang-undang Dasar;
2. pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
3. penetapan Presiden No. 2 tahun 1962 (Lembara-Negara tahun 1962 No. 34);
4. pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;

Memutuskan:

Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama.

Pasal 1.

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
 - b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
 - c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
 - b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
 - c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
 - f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
 - g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban . melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
 - i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk/Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
 - b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
 - d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;